

## Kewenangan Pengadilan Pajak dalam Memutuskan Sengketa Barang Dikuasai Negara dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai

<sup>1</sup>Dhika Widayartika, <sup>2</sup>Ardiansyah

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

[1dhikawidyartika@gmail.com](mailto:dhikawidyartika@gmail.com), [2ardiansyah@iblam.ac.id](mailto:ardiansyah@iblam.ac.id)

### ABSTRACT

*This article analyzes the jurisdiction of the Tax Court in adjudicating disputes over State-Controlled Goods (Barang Dikuasai Negara/BDN) within the framework of customs and excise. The problem arises from the inconsistency among judges in resolving similar disputes, indicating an absence of clear legal boundaries between the jurisdiction of the Tax Court and the Administrative Court. The research employs a normative juridical approach with an evaluative character, relying on statutory regulations, legal doctrines, and court decisions. The findings show that divergent judicial interpretations cause legal uncertainty and undermine taxpayers' rights. By employing Hans Kelsen's theory of authority, Gustav Radbruch's theory of legal certainty, and John Rawls' theory of justice, this study argues that regulatory reform and consistent judicial guidelines are required to prevent overlapping jurisdictions and to ensure justice and utility for importers and exporters.*

**Keywords:** Customs and Excise, Jurisdiction, Legal Certainty, Tax Court, State-Controlled Goods

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kewenangan Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa Barang Dikuasai Negara (BDN) dalam kerangka kepabeanan dan cukai. Permasalahan muncul akibat inkonsistensi majelis hakim dalam memutus perkara serupa, yang menunjukkan belum adanya batas kewenangan yang jelas antara Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat evaluatif, melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan tafsir hakim menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan hak wajib pajak. Dengan mengacu pada teori kewenangan Hans Kelsen, teori kepastian hukum Gustav Radbruch, serta teori keadilan John Rawls, penelitian ini menilai perlunya pembaruan regulasi serta pedoman yudisial yang konsisten guna mencegah tumpang tindih kewenangan dan menjamin keadilan serta kemanfaatan bagi importir maupun eksportir.

**Kata Kunci:** Barang Dikuasai Negara, Pengadilan Pajak, Kewenangan, Kepastian Hukum, Kepabeanan dan Cukai

### Pendahuluan

Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara dengan kewenangan absolut di bidang perpajakan, termasuk kepabeanan dan cukai. Perlu diketahui, bahwa Hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi negara, di mana Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Kewenangan Pengadilan Pajak dalam sengketa antara Bea dan Cukai dengan importir terletak pada kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa di bidang perpajakan, termasuk di dalamnya sengketa kepabeanan dan cukai, sepanjang objek yang disengketakan berkaitan dengan penetapan bea masuk, nilai pabean, klasifikasi barang, atau sanksi administrasi yang dapat diajukan keberatan dan banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Namun, prinsip kewenangan absolut ini kerap kali diuji dalam praktik.

Salah satu permasalahan yang mencuat adalah terkait dengan kewenangan Pengadilan Pajak dalam memutus perkara sengketa atas Barang Dikuasai Negara (BDN) dalam konteks kepabeanan dan cukai.

Barang Dikuasai Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 mencakup barang yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam pemberitahuan pabean, barang yang ditegah, atau barang yang ditinggalkan oleh pemilik yang tidak dikenal. Permasalahan muncul ketika barang tersebut dipersengketakan oleh importir atau pemiliknya melalui mekanisme banding ke Pengadilan Pajak. Di sinilah terjadi perbedaan sikap di antara majelis hakim dalam memahami batasan kewenangan pengadilan.

Perbedaan ini menimbulkan problem kepastian hukum, keadilan, sekaligus kemanfaatan bagi pencari keadilan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian dokumen atau literatur sebagai sumber utama. Esensi dari penelitian hukum normatif ini berbasis pada studi kasus hukum yang diawali dengan adanya penggambaran mengenai putusan, kemudian dilakukan pendekatan secara induktif, yakni Keputusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap diuji dengan peraturan perundang-undangan yang dianggap sebagai standar yang berlaku secara umum. (Christiawan & Widyaningrum, 2024, p. 23) Penelitian ini digunakan untuk mengetahui kepastian hukum dan kewenangan Pengadilan Pajak dalam penyelesaian sengketa atas barang dikuasai negara yang berasal dari kegiatan impor/ekspor.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni memberikan gambaran mengenai fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Soekanto & Mamudji, 2014, pp. 13-14) Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik fenomena yang diteliti dan menghasilkan profil hukum yang jelas atas suatu objek tertentu, dalam hal ini penulis ingin menjelaskan kewenangan Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa Barang Dikuasai Negara (BDN).

## Hasil dan Pembahasan

### Kewenangan Pengadilan Pajak

Kewenangan menurut Hans Kelsen merupakan kemampuan hukum yang diberikan kepada suatu organ untuk melakukan tindakan hukum atau membentuk norma hukum. Konsep kewenangan dalam sistem hukum yang berasal dari teori Hans Kelsen ini, dalam kerangka hierarki norma hukum, setiap tindakan hukum hanya sah apabila bersumber pada norma hukum yang lebih tinggi. Hans Kelsen menyatakan bahwa norma itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki, dalam arti norma yang lebih rendah bersumber dan berlaku berdasarkan norma yang lebih tinggi. (Andryan & Wajdi, 2021, p. 49).

Undang Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia, dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman menetapkan bahwasannya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan peradilan dalam empat lingkungan peradilan dari berbagai tingkatan dan semuanya berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Artinya, tidak setiap pengadilan memiliki kewenangan absolut untuk mengadili seluruh bentuk sengketa. Kewenangan harus secara eksplisit diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam referensi yang berbeda, Bagir Manan mengatakan, kewenangan itu bersifat universal dan merupakan kewenangan murni setiap kekuasaan kehakiman. Tiada kekuasaan

kehakiman tanpa kekuasaan atau kewenangan mengadili. (Syahbandir, 2011, p. 161) Kewenangan utama dari kekuasaan kehakiman adalah kewenangan untuk mengadili suatu perkara. Kewenangan untuk mengadili inilah yang disebut dengan istilah kompetensi. Kompetensi sendiri dapat dibedakan menjadi kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya semnetara kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa. (Marbun, 2003, p. 59)

Selanjutnya jika teori kewenangan tersebut dikaitkan dikaitkan dengan Pengadilan Pajak, sebagai pengadilan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 maka kewenangan Pengadilan Pajak meliputi: (1) dalam hal banding memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan; dan (2) dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan dan keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya, masih dalam konteks Pengadilan Pajak, kewenangan absolutnya ditegaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Namun dalam praktik, terdapat perbedaan interpretasi dalam memutus sengketa BDN. Ada majelis Hakim yang memutus sengketa BDN tersebut dengan putusan tidak dapat diterima karena dianggap bukan objek pajak, sedangkan dalam suatu Majelis Hakim yang berbeda, terhadap sengketa BDN diputus sebagai sengketa pajak yang sah untuk diperiksa.

## Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum berarti hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum berarti terdapat kesamarataan hukum yang mana harus ditegakkan secara konsisten, tidak berubah-ubah, dan dapat diprediksi penerapannya. Dalam praktik administrasi kepabeanan dan cukai, kepastian hukum menjadi penting agar wajib pajak (importir/esportir) tidak dirugikan oleh interpretasi sepihak aparat, serta memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjalankan kewajibannya. Kepastian hukum hanya mungkin terwujud apabila norma hukum ditulis secara jelas, tidak multiafsir, dan ditegakkan oleh lembaga yang memiliki kompetensi. Namun demikian, dalam bukunya, Achmad Ali menyatakan bahwa perundang-undangan bukankah satu-satunya alat yang dapat menjamin kepastian hukum. Dalam *common law system*, di mana di dominasi oleh hukum tak tertulis, maka kepastian hukumnya dijamin dengan asas *stare decisis* atau *the binding force of precedent*, yaitu kekuatan mengikat dari preseden (di Indonesia disebut sebagai Yurisprudensi). Sehingga terhadap perkara-perkara yang sejenis dan pernah diputuskan sebelumnya, maka hakim wajib untuk mengikuti putusan-putusan sebelumnya dan wajib mengikuti putusan-putusan peradilan yang lebih tinggi. (Ali, 2017, p. 235)

Dalam konteks sengketa Barang Dikuasai Negara (BDN), perbedaan putusan Pengadilan Pajak terkait kompetensi absolut ini mencerminkan lemahnya prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan fiskal di Indonesia. Ketidakpastian ini berpotensi menciptakan kebingungan dalam masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

## Keadilan

John Rawls melalui teori keadilan sebagai *fairness* menegaskan bahwa penegakan keadilan harus memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar dan mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang. (Sukendar, 2024, p. 113) Dari penelitian ini, peneliti ingin memastikan bahwa putusan

pengadilan pajak telah mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara dalam penegakan hukum kepabeanan dan hak-hak importir.

Dalam kaitannya dengan hukum kepabeanan, keadilan tidak hanya berarti bahwa hukum harus diterapkan sama kepada setiap orang, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan posisi wajib pajak (dalam hal ini importir maupun eksportir) yang sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan negara. Oleh karena itu, ketika Pengadilan Pajak atau pejabat Bea dan Cukai membuat keputusan, maka keputusan tersebut harus mempertimbangkan prinsip *fairness* untuk menjamin keadilan substantif.

Putusan yang menolak mengadili suatu perkara atas alasan kewenangan, tanpa memberi ruang pada pemeriksaan materiil dalam kasus yang secara faktual merugikan wajib pajak (importir/eksportir), dapat dianggap melanggar prinsip keadilan substantif.

## Kemanfaatan

Hukum tidak hanya harus memberikan kepastian dan keadilan, tetapi juga kemanfaatan. Jeremy Bentham sebagai tokoh yang pertama kali mengembangkan Teori kemanfaatan atau teori Utilitarianisme. Hukum yang dimaksud Jeremy Bentham didasari pada prinsip kemanfaatan. Prinsip tersebut bertujuan bahwa hukum seharusnya memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut. (Darji & Darmodihardjo, 2011) Ajaran dari Jeremy Bentham tersebut memberikan gambaran bahwa tolok ukur untuk menilai baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan. Menurutnya, hukum yang baik yaitu hukum yang memberikan kebahagiaan besar kepada masyarakat. Oleh karenanya, dalam setiap peraturan maupun keputusan yang kemudian diterapkan, diharapkan mampu menciptakan suatu kondisi hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Penilaian adil atau tidaknya, baik atau buruknya hukum bergantung pada mampu atau tidaknya hukum tersebut menciptakan suatu kebahagiaan kepada masyarakat. Selanjutnya, Jeremy Bentham juga menyatakan bahwa kebahagiaan rakyat adalah bagaimana negara maupun hukum dapat digunakan sebagai alat untuk meraih suatu kemanfaatan yang mutlak. (Noorsanti & Yudhanti, 2023, pp. 183-193)

Jika teori kemanfaatan tersebut dikaitkan dalam putusan Pengadilan Pajak terhadap sengketa Barang Dikuasai Negara (BDN) yang berbeda-beda, tentu masyarakat akan merasakan kemanfaatan yang berbeda. Bagi pihak yang sengketa BDN-nya diputus karena Pengadilan Pajak tidak memiliki kewenangan absolut terhadap perkara BDN, tentu merasa sangat dirugikan dan merasa tidak adil. Di lain pihak, putusan yang mengabulkan atas putusan BDN, akan memberikan kepuasan pada Pemohon Banding perkara tersebut. Sehingga Putusan Pengadilan Pajak yang berbeda-beda terhadap kasus serupa belum memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak.

## Konsep Pengadilan Pajak dan PTUN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sri Soemantri dalam bukunya mengatakan bahwa Indonesia menganut *single system of courts*, dimana Indonesia hanya memiliki satu Mahkamah Agung (MA) saja. (Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan , 2015, p. 261) Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia, dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman menetapkan bahwasannya kekuasaan kehakiman dilakukan

oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan peradilan dalam empat lingkungan peradilan dari berbagai tingkatan dan semuanya berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Selanjutnya dalam UUD 1945, dikenal dua asas dalam kekuasaan kehakiman, yaitu asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan asas pembagian kekuasaan. Kedua asas ini berimplikasi terhadap sistem dan struktur organisasi kekuasaan kehakiman. (Basri & Muhibbin, 2022, p. 1447)

Lahirnya Pengadilan Pajak tidak menjadikan sengketa pajak secara otomatis digugat ke Pengadilan Pajak. Gugatan-gugatan sengketa pajak pada kenyataannya ada yang digugat melalui pengadilan lain, antara lain Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Pajak dahulu sempat dinyatakan sebagai Pegadilan yang tidak selaras dengan konstitusi, mengingat keberadaannya tidak disebutkan sebagai pengkhususan peradilan mana dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Namun, pertanyaan atas permasalahan tersebut sudah terselesaikan ketika dalam beberapa undang-undang seperti Undang-Undang PTUN, Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebut Pengadilan Pajak merupakan pengkhususan Peradilan Tata Usaha Negara. (Sa'adah & Wibawa, 2023, pp. 25-26) Dalam sistem peradilan Indonesia, terdapat pembagian kewenangan antara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Pajak. Kompetensi (kewenangan) suatu badan peradilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa. Kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang kewenangan mengadili keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Maka daripada itu, pada hakikatnya sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa atas sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Jika sebelumnya, peneliti membahas mengenai kompetensi yang ada dalam peradilan. Maka disini yang akan dibahas lebih khusus adalah kompetensi absolut dari PTUN tersebut. Memang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah jelas diatur mengenai kewenangan mengadili keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, menjadi kewenangan PTUN? Disinilah peran selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam memberikan pembatasan-pembatasan Keputusan Tata Negara yang dapat diperiksa dan diputus di PTUN. Pembatasan ini dibedakan menjadi pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung dan pembatasan yang bersifat sementara. (Teguh & Ritonga, 2022, pp. 63-64)

Pembatasan langsung adalah pembatasan yang secara mutlak tidak memungkinkan lagi bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus sengketa, dan menyelesaikan suatu sengketa Keputusan Tata Usaha Negara. Untuk pembatasan tidak langsung sendiri diartikan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara masih dimungkinkan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa Keputusan Tata Usaha Negara dengan persyaratan seluruh upaya administratif yang tersedia telah diajukan dan diselesaikan terlebih dahulu oleh Orang atau Badan Hukum Perdata. Pembatasan tidak

langsung tersebut diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sementara itu, eksistensi Pengadilan Pajak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, di dalam Pasal 2 menyatakan bahwa:

*"Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak."*

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam perubahan tersebut antara Pasal 9 dan Pasal 10 telah disisipkan satu pasal yaitu Pasal 9A yang berbunyi: *"Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang."*

Penjelasan dari bunyi Pasal 9A tersebut adalah:

*"Yang dimaksud dengan "pengkhususan" adalah deferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak."*

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 27 ayat (1):

*"Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25."*

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) ini:

*"Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara."*

Kompetensi dari Pengadilan Pajak dapat digali lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

1. Pasal 1 Butir 2: *"Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*
2. Pasal 1 Butir 5: *"Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa."*
3. Pasal 1 Butir 6: *"Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakaan yang berlaku."*
4. Pasal 31 ayat (1): *"Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak."*
5. Pasal 31 ayat (2): *"Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Penjabaran selanjutnya adalah terkait definisi dari Barang Dikuasai Negara menurut peraturan perundang-undangan:

1. Konsep barang dikuasai negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, disebutkan dalam Pasal 53 ayat (4), yaitu *"Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor*

*atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

2. Konsep Barang Dikuasai Negara dalam rangka Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan menteri Keuangan nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara menyatakan bahwa: “*Barang yang dikuasai negara merupakan:*
  - a. *barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam pemberitahuan pabean, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;*
  - b. *barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai; atau*
  - c. *barang dan atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal.”*

Lebih lanjutnya, dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, diharapkan membuat terang permasalahan sengketa kewenangan antara Pengadilan Pajak dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pada rumusan hukum kamar tata usaha negara, butir 3 menyatakan bahwa:

*“Keputusan atau Tindakan faktual di bidang perpajakan, kepabeanan dan/atau cukai oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sebagai contoh: pencegahan, penyegelan, dan/atau pemblokiran oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.”*

Dengan penjabaran peraturan perundang-undangan di atas menjadi jelaslah bahwa Pengadilan Pajak, merupakan peradilan khusus yang dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus sengketa di bidang perpajakan, termasuk di dalamnya adalah sengketa terkait pencegahan, penyegelan, dan/atau pemblokiran oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

## Perbandingan Internasional

Sebagai bagian dari upaya memperjelas batas kewenangan dan meningkatkan kepastian hukum, penting untuk membandingkan sistem peradilan pajak Indonesia dengan sistem yang diterapkan di negara lain. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Australia memiliki sistem penyelesaian sengketa pajak yang lebih terbuka, bertingkat, dan netral. Perbandingan ini dapat memberikan pelajaran penting bagi reformasi kelembagaan Pengadilan Pajak di Indonesia.

Di Amerika Serikat, objek yang dapat disengketakan adalah *statutory notice of deficiency* yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan Amerika (*Internal Revenue Services / IRS*). (Mulyono, 2024, p. 2747) Wajib pajak memiliki akses ke beberapa jalur penyelesaian seperti *US Tax Court*, *US District Court*, dan *US Court of Federal Claims*. Wajib Pajak dapat memilih salah satu dari ketiganya untuk menyidangkan kasus perpajakan. Jika putusannya tidak memuaskan, maka wajib pajak maupun otoritas pajak dapat mengajukan banding ke *Court of Appeals* atau *US Court of Appeals of the Federal Circuit*. Jika atas keputusan banding ini masih tidak puas, maka para pihak yang bersengketa dapat meneruskan ke *Supreme Court*. (Wijaya, 2021, p. 1652) Prinsip *Taxpayer Bill of Rights* menjamin hak wajib pajak untuk didengar, diberi informasi, dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

Di Australia menggunakan prinsip *Taxpayer Charter*, penyelesaian sengketa tingkat pertama (keberatan) melalui *Australian Tax Office* (ATO) dengan objek sengketa semua keputusan *commissioner*. Jika atas keputusan keberatan wajib pajak merasa keberatan dapat melalui *Administrative Appeals Tribunal* (AAT) dan *Federal Court*. AAT. (Mulyono, 2024)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan sistem peradilan pajak di Amerika Serikat dan Australia menunjukkan mekanisme multi-level dengan perlindungan hak wajib pajak yang lebih kuat. Di Amerika Serikat, wajib pajak dapat memilih jalur *Tax Court*, *District Court*, atau *Court of Federal Claims*, sementara Australia menggunakan *Administrative Appeals Tribunal* (AAT) dan *Federal Court*. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pajak di negara-negara lain lebih mengedepankan pemisahan fungsi, akses multi-level, dan perlindungan hak wajib pajak. Indonesia dapat mempertimbangkan reformasi serupa untuk menjamin netralitas, menghindari tumpang tindih yurisdiksi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap keadilan dalam sengketa perpajakan dalam rangka kepabeanan khususnya sengketa Barang Dikuasai Negara ini.

## **Penutup**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa Barang Dikuasai Negara masih belum jelas, ditandai dengan perbedaan putusan pada kasus serupa. Ketidakpastian ini menimbulkan kerugian bagi pencari keadilan. Prinsip *lex specialis* menegaskan bahwa Pengadilan Pajak memiliki yurisdiksi utama sebagaimana ditegaskan dalam SEMA No. 1 Tahun 2022. Namun, diperlukan regulasi eksplisit, pedoman yurisprudensi, serta konsistensi hakim agar kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat terjamin.

## **Daftar Pustaka**

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)) (Jakarta: Kencana, 2017)
- Darji dan Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenis)* (Yogjakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Farid Wajdi dan Andryan, *Hukum dan Kebijakan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)
- Harrys Pratama Teguh dan Ojarudin Ritonga, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pedoman dan Praktek Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2022)
- Mahdi Syahbandir, *Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2011)
- Rio Christiawan dan Tuti Widyaningrum, *Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Rajawali Pers, 2024)
- S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2003)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)
- Sukendar, dkk. *Teori Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2024)
- Hana Novia Wijaya, *Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Komparatif USA Tax Court)*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol.5, No.4 (November, 2021)
- Hasan Basri dan Mohammad Muhibbin, *Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (*Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 6 Nomor 3 Agustus 2022)

Inggal Ayu Noorsanti, Ristina Yudhanti, *Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*, (Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, Desember, 2023)

Mulyono dkk, Perbandingan Penyelesaian keberatan dan Banding Pengailan Pajak di Amerika Serikat, Australia, dan Indonesia, Jurnal Syntax Admiration, Vol.5 No.7 (Juli, 2024)

Nabitatus Sa'adah dan Kadek Cahya Susila Wibawa, *Batasan Kewenangan Mengadili Sengketa Pajak Antara Pengadilan Pajak Dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 52, Nomor 1, Maret 2023)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Konstitusi Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara SEMA No. 1 Tahun 2022